

Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja

**Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah,
Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar**

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
mhuabib@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis atas kepastian hukum dan menganalisis problematika yang akan timbul dari berlakunya Perpu Cipta Kerja ini. Urgensi penelitian ini mengingat Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini banyak menimbulkan pro dan kontra salah satunya dalam hukum persaingan usaha. Adapun kebaharuan atau *novelty* dalam penelitian ini yakni menganalisis undang-undang Cipta Kerja dimana merupakan undang-undang baru yang menimbulkan beberapa konflik antara pro dan kontra serta melihatnya ke aspek perkembangan hukum persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terbitnya Perpu Cipta Kerja diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat pada hukum persaingan usaha. Tidak hanya itu perpu ini diharapkan dapat menjadi payung hukum agar para investor dapat tertarik berinvestasi di Indonesia dan dapat memajukan perekonomian. Poin perubahan dalam perpu ini yakni beralihnya pengajuan keberatan atas putusan KPPU dan fiat Eksekusi Putusan KPPU yang semula dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Sanksi denda yang dimana ditentukan lebih lanjut dalam peraturan presiden dengan mengacu dari beberapa aspek. Penghapusan beberapa pidana pokok dan pidana tambahan yang mengakibatkan berlakunya kembali hukum pidana di KUHP.

Kata kunci: Ekonomi; Cipta Kerja; Persaingan Usaha

Abstract

The purpose of this study is to analyze legal certainty and analyze the problems that will arise from the enactment of this Perpu Cipta Kerja. The urgency of this research considering that Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation raises many pros and cons, one of which is in business competition law. The novelty or novelty in this research is to analyze the Job Creation law which is a new law which has caused several conflicts between the pros and cons and looks at the aspects of the development of business competition law. The research method used in writing this article is normative research using a conceptual and statutory approach. The results of this study indicate that the issuance of Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation is expected to correct deficiencies in business competition law. Not only that, this regulation is expected to become a legal umbrella so that investors can be interested in investing in Indonesia and can advance the economy. The point of change in this Perpu is the transfer of filing objections to KPPU's decisions and fiat for the Execution of KPPU's Decisions, which were originally from the District Court to the Commercial Court. Fines which are further determined in a presidential regulation with reference to several aspects. Elimination of several principal crimes and additional penalties which resulted in the re-enactment of criminal law in the Criminal Code.

Keywords: Economy; Cipta Kerja; Business Competition

1. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) diterbitkan dipenghujung tahun yakni 30 Desember 2022. Penerbitan Perpu ini berkaitan adanya ancaman dari geopolitik global akibat adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang dapat menimbulkan dampak ekonomi global yang signifikan. Negara Indonesia tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim. Pasca putusan MK No 91/PPU-XVII/2020 terkait UU Cipta Kerja sangat mempengaruhi bagi dunia usaha. Pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum agar investor dalam bergabung dalam roda perekonomian di Indonesia.¹

Perpu Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia yakni dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pencari kerja, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraannya serta dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang masif, Perpu ini juga diharapkan mampu memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang mendukung peningkatan produk domestik. Pokok-pokok pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya dapat disebut dengan Undang-Undang Antimonopoli, meliputi Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, Posisi dominan, Komisi pengawas persaingan usaha dan tata cara penanganan perkara. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan perekonomian nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan keadilan dalam kegiatan usaha diantara para pelaku usaha.²

Terdapat beberapa peraturan yang diganti akibat munculnya Perpu 2 tahun 2022. Poin-poin perubahan meliputi Pasal 44, 45, 46, 47, 48 dan penghapusan pasal 49. Poin perubahan tersebut meliputi bergantinya kewenangan penyelesaian Keberatan atas Putusan KPPU, kewenangan pengajuan kasasi atas putusan keberatan, penetapan eksekusi putusan KPPU, sanksi administratif yang dihilangkan denda maksimalnya, perubahan atas pidana pokok serta penghapusan atas pidana tambahan. Perubahan yang termuat dalam Perpu ini tidak sepenuhnya memberikan dampak yang positif bagi hukum persaingan usaha di Indonesia, masih terdapat implikasi hukum yang timbul akibat adanya perubahan peraturan tersebut. Perubahan tersebut juga dapat memberikan ketidakpastian hukum atas penyesuaian yang terjadi khususnya pada pasal-pasal yang memuat terkait denda administratif serta perubahan atas pidana pokok.

¹ "Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja," accessed February 20, 2023, <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>.

² Galuh Puspaningrum, "Karakteristik Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia" (Universitas Jember, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti penelitian oleh Sudarmanto.³ Penelitian Sudarmanto membahas mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pembentukan produk hukum daerah. Kelebihan dalam penelitian tersebut menganalisis pembentuk produk hukum daerah secara lengkap dan cukup mudah dipahami. Adapun kelemahan dalam penelitian tersebut terbatas dalam membahas penerapan Undang-Undang Cipta Kerja untuk pembentukan produk hukum daerah. Kekurangan pada penelitian tersebut yakni membahas dari segi aspek hukum daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Novanto dan Herawati.⁴ Penelitian tersebut membahas mengenai efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. Kelebihan dalam penelitian tersebut membahas efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsep hukum di Indonesia. Kekurangan penelitian tersebut yakni membahas mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks hukum pembangunan di Indonesia yang begitu luas atau umum. Penelitian serupa lainnya juga dilakukan oleh Sari dkk.⁵ Penelitian tersebut membahas mengenai politik hukum pengadaan tanah abrasi pasca diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Kelebihan penelitian tersebut mengingat tulisan mengenai politik hukum pengadaan tanah abrasi pasca diberlakukan Undang-Undang Cipta kerja masih sangat terbatas, jadi dalam penelitian itu tergolong baru. Kekurangan dalam penelitian tersebut yakni membahas pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pada konteks hukum pengadaan tanah abrasi.

Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian tersebut masih terdapat *gap* yang dapat dikembangkan selanjutnya dalam penelitian ini. Maka berdasarkan premis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan hukum persaingan usaha pasca diberlakukannya Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yakni pemberlakuan Perpu No 2 Tahun 2022 dimana merupakan Perpu baru dalam Cipta Kerja yang masih menimbulkan pro dan kontra hingga saat ini.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan seperti peraturan

³ Kukul Sudarmanto et al., "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 702, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>.

⁴ Arya Setya Novanto and Ratna Herawati, "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia The Effectiveness of the Job Creation Law in Indonesia 's Legal Development Presiden Joko Widodo Pada Pidato Pelantikannya Sebagai Presiden Pada," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 401–11.

⁵ Embun Sari et al., "Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390>.

perundang-undangan, dan litelatur. konsep teoritis, yang selanjutnya dikaitkan juga dengan penulisan peraturan perundang-undangan.⁶ Metode normatif dipilih dengan alasan objek kajian penelitian ini mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yakni pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa pandangan atau doktrin ilmu hukum yang dapat memperjelas gagasan dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan isu yang sedang dibahas agar penelitian ini dapat menemukan kesesuaian dengan masalah isu yang sedang diteliti.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hukum Persaingan Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk kepastian hukum yang sebenarnya adalah pelaksanaan atau penegakan tindakan, terlepas dari siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi apa yang akan mereka hadapi jika mengambil tindakan hukum tertentu. Tidak adanya diskriminasi, maka harus ada kepastian guna mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis. Hukum yang tidak memiliki nilai pasti akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang.⁸

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah eksekusi dan eksekusi tindakan, siapapun yang melaksanakannya. Adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum, oleh karena itu perwujudan keadilan yudisial membutuhkan kepastian. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum yang tidak memiliki nilai pasti akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang.⁹

Istilah "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, dan asas kebenaran dapat dibuat secara ketat dalam bentuk hukum yang tegas. Melalui logika deduktif, aturan hukum positif diambil sebagai premis utama, dan peristiwa

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021).

⁷ A'an Efendi and Dyah Ochterina Susanti, *Logika Dan Argumentasi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁸ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

⁹ Mahmul Siregar, "Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 187–200, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.910>.

tertentu menjadi premis sekunder.¹⁰ Melalui sistem logika tertutup, kesimpulan dapat segera diambil. Kesimpulannya harus dapat diprediksi, sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk mematuhi. Dengan pegangan ini, masyarakat menjadi tertib. Karena itu, kepastian akan menuntun tatanan sosial.¹¹

Penegakan hukum persaingan usaha merupakan instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan kepastian hukum yang baik dan berkualitas adalah melalui undang-undang, oleh karena itu saat ini Indonesia melakukan perubahan pada UU No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan penegakan hukum pada larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹² Perubahan beberapa pasal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia. Perubahan beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 tersebut diatur dalam Perpu Cipta Kerja Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian ke-sebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 118.¹³

Perubahan dalam Perpu tersebut mengakibatkan adanya pergeseran upaya hukum atas putusan KPPU yang sebelumnya berada di Pengadilan Negeri berpindah ke Pengadilan Niaga. Pada sistem peradilan di Indonesia, upaya hukum terdiri atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, seperti dibahas dalam sub bab sebelumnya. Salah satu pihak tentu tidak senang dengan putusan hakim ketika hukum acara perdata diterapkan dalam praktek di pengadilan dan penggugat dan tergugat mendapatkan putusan. Oleh karena itu, hak untuk memulai tindakan hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, atau perlawanan pihak ketiga diperluas kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan yang dibuat berdasarkan hukum acara perdata (*derdenverzet*).¹⁴

Upaya hukum dalam perkara persaingan usaha merupakan upaya keberatan terhadap putusan KPPU, tidak ada definisi yang jelas dan rinci mengenai keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Antimonopoli, sehingga menimbulkan penafsiran luas. Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Antimonopoli menyatakan bahwa “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima

¹⁰ Miftahul Huda, “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung,” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 255, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267>.

¹¹ Osgar Sahim Matompo, “Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Persaingan Usaha Di Indonesia,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 163, <https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.2945>.

¹² L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha* (Sidoarjo: Laros, 2012).

¹³ Rahmadi Tektana, “Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2022): 43–54, <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1-51>.

¹⁴ S.M Hutagulung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

pemberitahuan putusan tersebut”. Dalam penjelasannya tidak disebutkan secara tegas makna keberatan, justru yang tidak menerima putusan KPPU harus mengajukan keberatan. Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Anti Monopoli tersebut yang semula pengajuan keberatan dilakukan pelaku usaha kepada Pengadilan Negeri menjadi “Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Selanjutnya, Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Anti Monopoli mempertegas kembali, yaitu “Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi”.

Putusan tidak dapat diubah dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dalam hal semua upaya hukum konvensional telah habis, suatu putusan mempunyai kedudukan hukum yang jelas. Pemulihan khusus tersedia untuk putusan yang telah memberikan kekuatan hukum yang jelas. Pemulihan hukum unik ini hanya dapat diterima dalam situasi terbatas sebagaimana ditentukan oleh hukum. Termasuk upaya hukum istimewa ialah *request civil* (peninjauan kembali) dan *derdenverzet* (perlawanan) dari pihak ketiga.¹⁵ Pengertian keberatan terhadap putusan KPPU dalam Undang-Undang Antimonopoli secara eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU”.

Pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Niaga di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut. Putusan atau Penetapan KPPU¹⁶ mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷ Pada prosedur pengajuan upaya hukum keberatan Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga tidak berbeda dengan prosedur pengajuan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Negeri. Keberatan atas Putusan KPPU diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU atau diumumkan melalui website KPPU. Keberatan diajukan dan didaftarkan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga. Pada

¹⁵ Hutagulung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

¹⁷ Galuh Puspaningrum et al., “The Characteristic of Business Competition Supervisory Commission in Indonesian Legal System Heading To Society 5.0 Era,” *Scientific Research Journal* 08, no. 03 (March 2020): 29–33, <https://doi.org/10.31364/scirj/v8.i3.2020.p0320753>.

keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Niaga disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. Permohonan dan usulan yang diajukan ke Mahkamah Agung tersebut oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Niaga yang menerima permohonan keberatan.

Pengadilan Niaga yang telah diberikan salinan permohonan tersebut, wajib menghentikan pemeriksaan dan menunggu penetapan Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga akan ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Mahkamah Agung menerima permohonan untuk mempertimbangkan keberatan tersebut. Pengadilan Niaga yang tidak ditunjuk harus menyerahkan berkas perkara dan sisa biaya perkara kepada Pengadilan Niaga yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung.

Keberatan yang diajukan ke pengadilan Niaga kemudian diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim. Pemeriksaan terhadap putusan KPPU dan berkas perkara dilakukan pada hari sidang pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha. Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat perlu maka majelis hakim memerintahkan KPPU melalui putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan, sehingga pemeriksaan keberatan ditangguhkan terlebih dahulu.

Pemeriksaan putusan KPPU dan berkas perkara oleh Pengadilan Niaga memiliki sifat yang sama dalam prosedur pengajuan banding dan pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi Negeri atau pengadilan tingkat kedua. Sejalan dengan pendapat M. Amir Hamzah mengenai fungsi peradilan tingkat banding, mengemukakan bahwa¹⁸ Peradilan tingkat banding yang merupakan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai peradilan *judex facti* tingkat kedua. Fungsi ini melekat, karena badan peradilan tingkat banding mempunyai wewenang melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Niaga, bertindak melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Peradilan Banding, bahwa:

“Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari fihak-fihak (*partijen*) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara *diulangi* oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing”.

¹⁸ Moh. Amir Hamzah, *Prinsip Hukum Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tingkat Banding dalam Perkara Perdata*, (Universitas Airlangga, Surabaya 2012).

Terlebih lagi setelah melalui upaya keberatan, baik pelaku usaha maupun KPPU diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang antimonopoli Ayat (3) yang menjelaskan bahwa pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Ayat (4) “Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Secara teoritis upaya keberatan ke Pengadilan Niaga dan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga bertentangan dengan struktur dan kompetensi peradilan, pertama, macam putusan KPPU merupakan putusan lembaga *auxillary organ* bukan lembaga peradilan yang seharusnya bukan dalam bentuk keberatan ke Pengadilan Niaga melainkan dalam bentuk gugatan karena terkandung sengketa di dalam perkara tersebut ada pihak yang dirugikan.¹⁹ Kedua, permohonan kasasi dalam hukum acara perdata hanya dikenal sebagai lembaga peradilan *judex juris* atau menilai kebenaran terhadap penerapan hukum dalam putusan, yang secara normatif dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung meliputi penetapan maupun putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi karena alasan-alasan : pertama, tidak sah atau melampaui kewenangan hukumnya. Kedua, mereka diterapkan secara tidak benar atau melanggar hukum. Ketiga, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam dapat mengakibatkan putusan yang bersangkutan dibatalkan karena kelalaian tersebut.²⁰

Ketiga, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU perlu diamandemen dan menambahkan beberapa ketentuan pada Pasal 6 Ayat 1 keterkaitan “dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan”. Seyogyanya di dalam pemeriksaan tambahan harus ditentukan jangka waktu yang harus dilaksanakan oleh KPPU karena untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, jika tidak, akibatnya KPPU tidak melaksanakan perintah pemeriksaan tambahan, sebab tidak ada ambang batas penyerahan pemeriksaan tambahan ke Pengadilan Negeri. Di samping itu juga belum menjelaskan ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilengkapi dalam pemeriksaan tambahan, meskipun dicantumkan kemudian pada sebuah perintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Ayat 2 PERMA No.3

¹⁹ Galuh Puspaningrum, “Karakteristik Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia.”

²⁰ Galuh Puspaningrum.

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, bahwa “Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan.” Namun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasal 11 menyatakan bahwa “Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi”, kemudian Pasal 12 menyatakan bahwa “Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar salinan Putusan KPPU dan berkas perkaranya.”

Perubahan selanjutnya ada dalam pasal 46 yakni apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Niaga. Ketentuan pengenaan sanksi denda pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat perhitungannya telah diatur sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan KPPU 2/2021 yang dimana Majelis Komisi akan menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha berupa denda yang nilainya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Denda tersebut tentu akan mempertimbangkan dari berbagai hal yakni dampak yang ditimbulkan akibat adanya tindakan persaingan usaha tidak sehat, jangka waktu terjadinya persaingan usaha tidak sehat, beberapa faktor yang memberatkan dan meringankan sesuai perilaku pelaku usaha dan faktor kemampuan pelaku usaha untuk membayar denda tersebut.²¹

Faktor yang memberatkan pelaku usaha dalam pengenaan denda tersebut adalah ketika pelaku usaha menjadi inisiator/ mengawali melakukan tindakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan pelaku usaha kembali mengulangi pelanggaran yang sama dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dari alasan tersebut dapat memberatkan pelaku usaha dan memperbesar besaran denda yang diterimanya.²² Faktor yang meringankan pelaku usaha dalam pengenaan denda saksi administratif adalah ketika pelaku usaha menunjukkan perilaku yang patuh terhadap prinsip hukum persaingan usaha yang sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan sejenisnya yang mengarahkan pelaku usaha berperilaku baik. Pelaku usaha juga secara sadar atas keauannya sendiri melakukan tindakan sukarela untuk menghentikan perilaku yang berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sejak timbulnya perkara. Pelaku usaha sebelumnya juga belum pernah melakukan pelanggaran, atau melakukan pelanggaran namun atas dasar tidak sengaja. Pelaku usaha tidak sebagai pemimpin dari pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan tidak menimbulkan dampak yang tidak signifikan terhadap persaingan.²³ Majelis Komisi tetap

²¹ Pasal 2 Peraturan KPPU 2/2021

²² Pasal 6 Peraturan KPPU 2/2021

²³ Pasal 5 Peraturan KPPU 2/2021

mempertimbangkan terkait faktor kekuatan untuk membayar pelaku usaha tersebut.²⁴

Perhitungan terkait besaran denda tersebut juga dipertimbangkan oleh Majelis Komisi yakni paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diterima dari periode pelanggaran persaingan usaha dilakukan serta tidak melebihi dari 10% (sepuluh Persen) dari total penjualan pelaku usaha dalam pasar bersangkutan. Dalam menentukan batasan tersebut Majelis Komisi tetap mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayarnya.²⁵ Perhitungan mengenai batasan denda berdasarkan keuntungan bersih dengan ketentuan rekapitulasi bukti penjualan, rincian dan bukti biaya tetap yang dibebankan, bukti pembayaran ketaatan pajak dan pungutan negara lainnya selain pajak.²⁶ Laporan keuangan tersebut harus sudah teraudit dan laporan keuangan didukung dari keterangan ahli di bidang akuntansi.²⁷

Penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha pada saat terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat digunakan untuk menghitung denda maksimum, dan penjualan dihitung berdasarkan penjualan sebelum pajak atau pungutan negara lainnya. Volume penjualan, harga pasar, daftar harga, daftar harga penawaran, rekapitulasi, bukti penjualan dan pembelian, laporan keuangan yang disetujui dan meyakinkan, laporan rekening giro, bukti penjualan dan pembelian, data terkait yang diakui oleh Dewan Komisi, dan laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan digunakan untuk menghitung penjualan. bantuan keuangan dari pengetahuan industri terkait akuntansi.²⁸

Upaya keberatan dapat ditempuh pelaku usaha/terlapor apabila putusan Majelis Komisi kurang menguntungkannya, namun dalam menyampaikan upaya keberatan terlapor diwajibkan untuk menyampaikan jaminan bank sebanyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda sebagaimana yang telah diputuskan dalam amar putusan, sebagai pelaksanaan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terlapor menerima putusan. Jaminan bank tersebut diserahkan kepada Ketua Komisi.²⁹ Jaminan bank tersebut berupa surat pernyataan bank untuk menjaminkan terlapor dan bank tersebut haruslah bank umum yang beroperasi di Indonesia.³⁰ Apabila terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank maka terlapor dianggap menerima putusan dan tidak akan mengajukan keberatan kembali.³¹ Komisi dapat mencairkan jaminan bank tersebut atau juga dapat

²⁴ Pasal 7 Peraturan KPPU 2/2021

²⁵ Pasal 8 Peraturan KPPU 2/2021

²⁶ Kuku Leksono S. Aditya, "Analysis of Transfer Pricing as a Tax Avoidance and Proposed Suggestion to Prevent Its Disadvantages," *Yuridika* 30, no. 1 (2015): 137–50.

²⁷ Pasal 9 Peraturan KPPU 2/2021

²⁸ Pasal 10 Peraturan KPPU 2/2021

²⁹ Pasal 11 Peraturan KPPU 2/2021

³⁰ Pasal 12 Peraturan KPPU 2/2021

³¹ Pasal 13 Peraturan KPPU 2/2021

mengembalikan jaminan tersebut setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³²

Denda tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan piutang negara yang wajib disetorkan dalam kas negara bukan pajak sejak paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung dari pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak melakukan pembayaran denda tersebut maka pelaku usaha dikenakan keterlambatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KPPU mempunyai wewenang untuk penagihan atas denda tersebut, KPPU juga memiliki wewenang untuk berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang lain untuk menyelesaikan piutang negara tersebut.³³ Terlapor juga diberikan kesempatan terkait kelonggaran pembayaran denda tersebut apabila terlapor melakukan permohonan kepada KPPU dengan bukti-bukti data keuangan. Kelonggaran tersebut dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap itu diterima terlapor.³⁴ Jangka waktu kelonggaran yang diberikan oleh Majelis Komisi paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, namun terlapor diwajibkan untuk menyerahkan jaminan yang cukup yakni asuransi, jaminan bank, jaminan kebendaan, *surety bond*, jaminan lainnya yang disetujui oleh Komisi.³⁵

Hal terkait penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memahami bahwa penghapusan tersebut ditujukan untuk memperjelas aspek-aspek pidana dalam penegakan hukum yang dapat diimplementasikan. Pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan, serta bagi pelaku yang menolak melaksanakan Putusan KPPU. Penegasan ini membantu KPPU dalam menyerahkan kepada penyidik atas pelanggaran ketentuan tersebut. Khususnya dengan adanya *memorandum of understanding* antara KPPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang turut mengatur prosedur penyerahan aspek pidana dalam hukum persaingan.³⁶ Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, maka berlakunya Perpu Cipta Kerja dapat menjadi sebuah terobosan tentunya memberikan dampak positif dalam pengaturan hukum persaingan Indonesia.

3.2 Problematika Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Cipta Kerja

Adapun masalah pokok dari penerapan Perpu Cipta Kerja ada beberapa yakni mekanisme PKWT, pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon serta *outsourcing*. Poin-poin perubahan dalam penegakan hukum

³² Pasal 14 Peraturan KPPU 2/2021

³³ Pasal 15 Peraturan KPPU 2/2021

³⁴ Pasal 16 Peraturan KPPU 2/2021

³⁵ Pasal 18 Peraturan KPPU 2/2021

³⁶ Tektona, "Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."

persaingan usaha atas terbitnya Perpu Cipta Kerja tidak hanya membawa kebaikan, namun terdapat problematika yang akan timbul dibelakangnya terkait poin-poin perubahan tersebut.³⁷ Dapat diketahui bersama jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia masih terdapat 5 yakni Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Medan, dan Pengadilan Niaga Makassar.³⁸ Perubahan pengajuan keberatan atas putusan KPPU ini sangat menyulitkan bagi pelaku usaha terutama yang berada jauh dari Pengadilan Niaga, hal ini menjadi menghambat proses pengajuan keberatan yang semula keberatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sekarang berpindah ke Pengadilan Niaga yang tidak semua kota memiliki Pengadilan Niaga.

Secara kompetensi relatif Pengadilan Niaga jika menurut pada pembentukannya pada tahun 1999 Pengadilan Niaga hanya dipersiapkan menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang saat itu menjadi isu sentral perniagaan setelah terjadinya krisis moneter tahun 1998.³⁹ Dalam perkembangannya, sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Niaga terus mendapat perluasan kompetensi absolut dari perundangan yang sifatnya khusus (*lex specialis*)⁴⁰, namun di lain sisi jumlah pengadilan niaga tidak bertambah. Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Niaga, idealnya harus dibarengi dengan penambahan jumlah Pengadilan Niaga. Artinya penambahan kompetensi absolut tersebut tentu akan berdampak pada kompetensi relatif dari Pengadilan Niaga itu sendiri.⁴¹ Maka, dengan melihat kebutuhan saat ini dan pada masa yang akan mendatang terutama jika terjadi perluasan kompetensi absolut Pengadilan Niaga yaitu juga menangani Perkara Persaingan Usaha perlu adanya penambahan jumlah Pengadilan Niaga sehingga dapat memperluas kompetensi relatif Pengadilan Niaga.⁴² Implikasi yang ditimbulkan dari adanya ketidakpastian pada kepastian hukum persaingan usaha yakni akan berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi Indonesia.

Dampak dari berubahnya sanksi denda mengakibatkan ketidakpastian hukum dikarenakan hilangnya batas maksimal yang dapat dikenakan kepada

³⁷ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 1 (2016): 116–32, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>.

³⁸ Agus Iskandar, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Jurnal Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012): 68.

³⁹ Serlika Aprita, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 61–80, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>.

⁴⁰ Lucky Omega Hasan, "Purifikasi Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menangani Perkara Kepailitan/PKPU," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 12 (2021): 1754–64, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.471>.

⁴¹ Eben Paulus Muaja, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI Di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Lex Crimen* VII, no. 6 (2018): 89–96.

⁴² Didin R Dinovan, "Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati," *Supremasi Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i1.106>.

pelaku usaha. Hal ini menjadikan KPPU dapat berpotensi melakukan kesalahan dalam penentuan jumlah denda yang akan dijatuhkan, walaupun telah diatur dalam peraturan presiden namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terjadi. Dalam Perpu Cipta Kerja tidak dijelaskan secara tepat dan jelas mengenai sanksi pelanggaran hukum persaingan usaha yang mengacu pada kerugian masyarakat dan dunia usaha.⁴³

Penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tercantum pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999. Penghapusan ancaman pidana pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) mengakibatkan berlakunya sanksi pidana yang tercantum di dalam KUHP yaitu Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Perbuatan Curang dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. Penyebab berlakunya sanksi pidana adalah pelanggaran persaingan usaha pada KUHP dikarenakan aturan pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang merupakan *lex specialis* dihapuskan, maka akan kembali pada aturan sebelumnya yang lebih umum yakni KUHP yang merupakan *lex generalis*.⁴⁴ Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Sehingga bila aturan hukum khusus kini tidak berlaku lagi terhadap suatu peristiwa yang sama, maka kembali lagi pada aturan yang umum itu.⁴⁵ Selain berlaku Asas *lex specialis derogat legi generali*, maka berlaku pula Asas *lex posterior derogat legi priori*.⁴⁶ Undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama. terkait pengenaan sanksi pidana pada materi yang sama akan berlaku lagi aturan yang bersifat *legi priori* yakni KUHP. Secara umum dapat dilihat bahwa sanksi pidana yang tercantum pada KUHP memiliki sanksi pidana yang kecil, hal ini akan berakibat pada proses penegakan hukum tidak berjalan semestinya dan tidak memberikan efek jera pada pelanggar persaingan usaha di Indonesia. Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan bertujuan untuk semata-mata untuk pembalasan, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana, memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴⁷

⁴³ Maarthen Y. Tampanguma, "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum," *Lex Administratum* IX, no. 3 (2021): 58–67.

⁴⁴ Fikri La Hafid and Budiman Budiman, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 149–69, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1200>.

⁴⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2020): 305–25.

⁴⁶ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.

⁴⁷ Tektona, "Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."

Berdasarkan penjelasan tersebut maka rekomendasi kedepan dalam menghadapi persaingan usaha di Indonesia yakni dengan cara mematuhi Undang-Undang Cipta Kerja ini sehingga dapat menjadi payung hukum bagi pelaku usaha yang nantinya juga akan berdampak pada investor. Investor akan tertarik berusaha atau berbisnis di Indonesia. Hal tersebut akan berdampak pada perekonomian di Indonesia.

4. PENUTUP

Terbitnya Perpu Cipta Kerja secara umum masih menimbulkan pro dan kontra namun di sisi lain diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat pada hukum persaingan usaha. Tidak hanya itu Perpu ini diharapkan dapat menjadi payung hukum agar para investor dapat tertarik berinvestasi di Indonesia dan dapat memajukan perekonomian. Poin perubahan dalam Perpu ini yakni beralihnya pengajuan keberatan atas putusan KPPU dan fiat eksekusi putusan KPPU yang semula dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Sanksi denda yang dimana ditentukan lebih lanjut dalam peraturan presiden dengan mengacu dari beberapa aspek. Penghapusan beberapa pidana pokok dan pidana tambahan yang mengakibatkan berlakunya kembali hukum pidana di KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Kukuh Leksono S. "Analysis of Transfer Pricing as a Tax Avoidance and Proposed Suggestion to Prevent Its Disadvantages." *Yuridika* 30, no. 1 (2015): 137–50.
- Agus Iskandar. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012): 68.
- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Aprita, Serlika. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 61–80. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>.
- Dinovan, Didin R. "Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati." *Supremasi Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i1.106>.
- Efendi, A'an, and Dyah Ochtorina Susanti. *Logika Dan Argumentasi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Galuh Puspaningrum. "Karakteristik Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia." Universitas Jember, 2021.
- Hafi, Fikri La, and Budiman Budiman. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 149–69. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1200>.
- Huda, Miftahul. "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 255. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267>.

- Hutagulung, S.M. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2020): 305–25.
- L. Budi Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laros, 2012.
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Maarthen Y. Tampanguma. “Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum.” *Lex Administratum* IX, no. 3 (2021): 58–67.
- Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana. “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 1 (2016): 116–32. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021.
- Matompo, Osgar Sahim. “Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Persaingan Usaha Di Indonesia.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 163. <https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.2945>.
- Muaja, Eben Paulus. “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI Di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Lex Crimen* VII, no. 6 (2018): 89–96.
- Novanto, Arya Setya, and Ratna Herawati. “Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia The Effectiveness of the Job Creation Law in Indonesia ’ s Legal Development Presiden Joko Widodo Pada Pidato Pelantikannya Sebagai Presiden Pada.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 401–11.
- Omega Hasan, Lucky. “Purifikasi Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menangani Perkara Kepailitan/PKPU.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 12 (2021): 1754–64. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.471>.
- “Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja.” Accessed February 20, 2023. <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>.
- Puspaningrum, Galuh, Herowati Poesoko L., Budi Kagramanto, and Dominikus Rato. “The Characteristic of Business Competition Supervisory Commission in Indonesian Legal System Heading To Society 5.0 Era.” *Scientific Research Journal* 08, no. 03 (March 2020): 29–33. <https://doi.org/10.31364/scirj/v8.i3.2020.p0320753>.
- Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. “Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 50. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390>.
- Siregar, Mahmul. “Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 187–200. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.910>.
- Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono. “Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 702. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>.
- Tektona, Rahmadi. “Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2022): 43–54. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51>.